

**PEDOMAN PENYUSUNAN
DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

2016

VISI

Visi Universitas adalah pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri

MISI

Untuk mewujudkan Visi Universitas, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
2. menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
3. menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
4. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

TUJUAN

Tujuan Universitas adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
2. terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
3. terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
4. terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNi ini dapat diselesaikan. Tujuan penulisan pedoman ini adalah agar dapat digunakan sebagai panduan dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum beracuan KKNi untuk semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Pedoman ini merupakan hasil diskusi tim penyusun yang berasal dari perwakilan masing-masing program studi.

Harapan kami adalah agar pedoman ini dapat dijadikan panduan resmi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi beracuan KKNi di Universitas Hamzanwadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita. *Amiin Yaa Robbal Aalamiin*. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Pancor, 19 Safar 1438 H
19 November 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. H. Khirjan Nahdi, M. Hum.
NIP 19681231 200212 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| VISI, MISI, TUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 014/UH/Kpt. /2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| A. Latar Belakang | 5 |
| B. Dasar Hukum | 8 |
| C. Tujuan | 9 |
| BAB II PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM | 10 |
| A. Pola Pengembangan | 10 |
| B. Alur Penyusunan Kurikulum | 12 |
| C. Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi | 12 |
| BAB III SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN | 22 |
| A. Sistem Pembelajaran | 22 |
| B. Sistem Penilaian | 23 |
| C. Waktu Peninjauan Kurikulum | 25 |
| D. Format Laporan Penyusunan Kurikulum | 25 |
| BAB IV PENUTUP | 27 |



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 014/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KJNI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, perlu diadakan suatu pedoman yang memuat tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi beracuan KJNI;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman umum bagi semua program studi dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Hamzanwadi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu diatur secara umum Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KJNI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KJNI;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KKNI.**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNI Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 19 Safar 1438 H
19 November 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 014/UH/Kpt./2016
TANGGAL 19 NOVEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
BERACUAN KKNI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor. Sebagai perguruan tinggi, senantiasa adaptif terhadap setiap tuntutan perubahan, termasuk dalam bentuk akomodasi terhadap tuntutan regulasi pengelolaan dan pengembangan pendidikan tinggi, salah satunya adalah terbitnya Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pertimbangan kebutuhan penyesuaian kebutuhan kelembagaan, pengembangan pendidikan tinggi dan berbagai regulasinya diperlukan upaya administratif dalam bentuk penyusunan dokumen kurikulum program studi sesuai acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Maksud acuan ini adalah penyesuaian sejumlah kompetensi mahasiswa dan lulusan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dinamika pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk maksud tersebut, substansi kurikulum program studi dirumuskan dalam rangka pencapaian sejumlah kompetensi sebagaimana deskripsi dalam KKNI level 6 untuk lulusan sarjana. Karena itu, KKNI dijadikan sebagai acuan kompetensi dan KBK menjadi basis proses dan hasil pengelolaan dan pengembangan kurikulum.

Kurikulum program studi sebagai keseluruhan kurikulum perguruan tinggi di Universitas Hamzanwadi sangat bermakna bagi penyelenggaraan akademik dalam menentukan rencana dan rancangan pembelajaran mata kuliah, suasana akademik, dan model penilaian dan evaluasi sebagai rangkaian proses pencapaian kompetensi lulusan

dalam rangka mendukung terbentuk profil lulusan melalui masing-masing program studi. Tuntutan terciptanya suasana akademik yang berujung pada tercapainya sejumlah kompetensi dalam rangka pembentukan profil lulusan program studi membutuhkan upaya pembaharuan dari luaran perguruan tinggi dengan kemampuan minimal pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Pedoman KBK Dikti) menuju sejumlah tindakan cerdas, bertanggungjawab, dan dapat menyelesaikan tugas di bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Dengan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan berbagai bidang di masyarakat, penilaian proses dan hasil pendidikan perguruan tinggi membutuhkan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan melalui perguruan tinggi.

Selain luaran perguruan tinggi, perubahan juga terjadi dalam hal penetapan yang sebelumnya oleh pemerintah melalui konsorsium kurikulum nasional (kurnas) berdasarkan Kepmendikbud Nomor 056/U/1994 menjadi kurikulum inti yang disusun oleh perguruan tinggi masing-masing bersama pemangku kepentingan. Melalui proses ini, kurikulum perguruan tinggi terdiri atas kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok), dibagi dalam kelompok kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum nasional dikelompokkan lagi berdasarkan spesifikasi kompetensi menjadi kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK).

Perubahan selanjutnya terjadi berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, yang membagi kurikulum tidak menurut kewenangan perumusannya, melainkan menurut elemen kompetensi: elemen landasan kepribadian dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), elemen penguasaan ilmu dan keterampilan dalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), elemen kemampuan berkarya melalui kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), elemen sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan melalui kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan elemen pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat melalui kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Melalui pengelompokan di atas, diharapkan proses dan hasil pendidikan melalui perguruan tinggi dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar yang terbuka, pemerolehan sumber daya pengetahuan, dan teknologi, serta pusat kebudayaan melalui berbagai strategi kebudayaan sesuai dinamika kebudayaan lokal yang berkembang di dalam perguruan tinggi

mengembangkan aktivitas tridharmanya. Penjaminan atas proses dan hasil pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang dibuktikan melalui luaran dalam bentuk kompetensi dan profil lulusan disesuaikan dengan kualifikasi lulusan secara nasional menurut KKNI berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Pencapaian profil lulusan diukur berdasarkan sejumlah capaian pembelajaran, yang berisi sejumlah kompetensi lulusan.

Pemaknaan atas konteks kurikulum perguruan tinggi, termasuk Universitas Hamzanwadi harus dipahami sebagai keutuhan kurikulum, yang terdiri atas elemen-elemen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dilengkapi dengan elemen spesifik yang menjadi karakteristik penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terhadap masing-masing bidang dan profesinya. Elemen-elemen kurikulum perguruan tinggi dimaksud berkaitan dengan: Nasionalisme dan landasan kepribadian; Penguasaan akademik kependidikan; Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; Kemampuan dan keterampilan berkarya; Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Untuk mengakomodasi keberadaan elemen-elemen yang mendukung keutuhan kurikulum perguruan tinggi, mata kuliah dikelompokkan menurut rumpun dan tema kajian sesuai kewenangan perguruan tinggi berdasarkan karakter capaian pembelajaran. Dalam struktur mata kuliah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU)
2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
3. Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)
4. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
5. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

Perubahan mendasar menyangkut substansi dan struktur kurikulum dari kurikulum sebelumnya menuju kurikulum perguruan tinggi (Universitas Hamzanwadi) beracuan KKNI tidak semata-mata perubahan secara fisik tapi bermakna luas dan mendalam dalam memahami tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang ditransformasikan melalui pengembangan kurikulum perguruan tinggi pada masing-masing program studi. Kejelasan profil lulusan yang dibangun melalui sejumlah capaian pembelajaran dan sejumlah

kompetensi lulusan memandu penanggungjawab pembelajaran mata kuliah untuk mengambil keputusan substansi materi pembelajaran, proses pembelajaran, model penilaian dan evaluasi, dan suasana akademik yang terjadi dalam relasi dengan mahasiswa. Karena itu, perubahan mendasar pada kurikulum Universitas Hamzanwadi akan menuntut perubahan mendasar pada penanggungjawab pembelajaran (dosen) dan pusat pembelajaran (mahasiswa) atas pandangannya terhadap keseluruhan sistem pembelajarannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran;
2. Sebagai panduan dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum beracuan KKNI untuk semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri atas empat bab, yaitu Pendahuluan, Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Penilaian, dan Penutup.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Pola Pengembangan

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran dan cara penyampaianya, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung, dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi pada munculnya berbagai macam penyempurnaan kebijakan termasuk pada kurikulum pendidikan tinggi. Penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi didasari oleh adanya amanat UNESCO tentang 4 pilar pendidikan yaitu: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* yang disebut sebagai substansi pembelajaran.

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.


Pelaksanaan prinsip pengembangan kurikulum Universitas Hamzanwadi dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan

pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Pengembangan kurikulum Universitas Hamzanwadi menggunakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

1. **Prinsip relevansi;** secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).
2. **Prinsip fleksibilitas;** dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.
3. **Prinsip kontinuitas;** yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. **Prinsip efisiensi;** yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. **Prinsip efektivitas;** yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

B. Alur Penyusunan Kurikulum



C. Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT sangat strategis dalam perencanaan, termasuk perencanaan kurikulum program studi. *Strength* menggambarkan sejumlah kekuatan internal program studi yang diindikasikan melalui keberadaan struktur-infrastruktur, prasarana-sarana, sumber daya manusia, dan lainnya, yang kesemuanya memungkinkan program studi menentukan posisi dan langkah pengembangan. *Weakness* menggambarkan kelemahan internal dengan indikasi berbanding terbalik dengan keberadaan kekuatan yang jika kondisi ini tidak diatasi akan mengganggu pengembangan program studi. *Opportunity* menggambarkan berbagai peluang secara eksternal yang dapat diraih dan dikembangkan untuk pengembangan program studi. Keberadaannya dapat diindikasikan dengan beberapa regulasi yang memberi peluang partisipasi, *publictrust*, kerja sama pemerintah daerah dan satuan pendidikan, dan lainnya. *Threat* berkaitan dengan sejumlah ancaman

yang memungkinkan pengembangan kurikulum terganggu. Keberadaannya dapat diindikasikan melalui perubahan regulasi, keberadaan perguruan tinggi lain yang tidak kompetitif, dan lainnya.

2. *TracerStudy*

Tracer Study dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lulusan masing-masing program studi sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus. Sebagai bagian dari sumber informasi lulusan, *tracer study* dilakukan untuk keberadaan lulusan 5 tahun terakhir sejak dokumen kurikulum program studi dirumuskan dan mulai dikembangkan. Informasi *tracerstudy* sangat bermakna dalam perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, dan struktur mata kuliah. Melalui *tracerstudy*, diharapkan diperoleh informasi tentang:

- a. lama menunggu (bekerja) sejak lulus;
- b. kesesuaian bidang kerja dengan program studinya;
- c. kesesuaian bidang kerja dengan profil lulusan;
- d. kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan;
- e. kapasitas jejaring antar alumni; dan
- f. kapasitas jejaring alumni dengan almamater.

Untuk pengumpulan data melalui proses *tracerstudy*, program studi dapat merumuskan instrumen sesuai kebutuhannya.

3. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil lulusan yang diharapkan harus mengacu kepada visi dan misi. Oleh karena yang akan dihasilkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, profil dirumuskan dalam rangka pembentukan kompetensi menyangkut: Nasionalisme dan Landasan kepribadian; Penguasaan Akademik Kependidikan; Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; Kemampuan dan keterampilan berkarya; Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya, selanjutnya akan dielaborasi lebih detil oleh masing-masing program studi. Profil dikembangkan dengan pernyataan atau pertanyaan, “**setelah lulus akan menjadi apa?**”. Tim pengembang dapat

merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Program Studi | Profil Lulusan |
|----------------------|-----------------------|
| | 1..... |
| | 2..... |
| | 3..... |
| | 4..... |
| | 5..... |

4. Analisis Tugas

Analisis tugas merupakan sejumlah tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seseorang pada satu profil atau peran. Contoh: *menjadi profesional bidang pengembangan media pembelajaran*, yang bersangkutan akan bertanggungjawab atas analisis program, merancang program kegiatan, merancang model media, mengujicoba, menyosialisasi/menawarkan, dan mengembangkan. Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Program Studi | Profil Lulusan | Tugas/Tanggung jawab |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1..... | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | 2..... | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | dst..... | dst..... |

5. Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi/*Program Learning Outcomes*

Pada rumusan profil lulusan program studi, pertanyaan yang harus dijawab adalah **“seorang lulusan akan menjadi apa?”** atau **peran apa yang akan dilakukan**. Melalui jawaban pertanyaan tersebut, yang tergambar adalah profesi yang dapat ditekuni oleh seorang lulusan program studi. Contoh: *menjadi profesional bidang pengembangan media pembelajaran*. Profesi menjadi profesional bidang pengembangan media pembelajaran dibangun oleh berbagai kompetensi untuk dapat melaksanakan tanggung

jawab itu sebagai capaian pembelajaran program studi. Misal: (1) memahami fungsi dan tujuan pembelajaran; (2) memahami filosofi pembelajaran melalui paradigma belajar sambil bermain-bermain sambil belajar; (3) memahami fungsi dan tujuan pembelajaran melalui mata pelajaran pokok; (4) memahami paradigma belajar konkrit menuju abstrak melalui pendekatan tematik integratif; (5) memahami model penilaian proses dan hasil belajar melalui penilaian otentik, berkelanjutan, beracuan patokan, hasil dan produk; dan seterusnya. Kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya inilah yang mengantarkan lulusan mampu melakukan pekerjaan sebagai yang tersebut pada profil lulusan, dan inilah yang disebut sebagai capaian pembelajaran di program studi. Sehingga satu profil lulusan akan didukung oleh sejumlah capaian pembelajaran program studi. Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Program Studi | Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Program Studi/<i>Program Learning Outcomes</i> |
|----------------------|-----------------------|--|
| | 1..... | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | | 4. dst |
| | 2..... | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | | 4. dst |
| | 3. dst | 1..... |
| | | 2. dst..... |

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/*Course Learning Outcomes*

Capaian pembelajaran program studi harus dibuktikan melalui capaian pembelajaran mata kuliah. Misal: kompetensi 1 pada capaian pembelajaran program studi akan diperoleh melalui perkuliahan mata kuliah apa? Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Program Studi | Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Program Studi/ <i>Program Learning Outcomes</i> | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/ <i>Course Learning Outcomes</i> |
|---------------|----------------|--|---|
| | 1..... | 1..... | 1..... |
| | | | 2..... |
| | | | 3..... |
| | | 2..... | 1..... |
| | | | 2..... |
| | | | 3..... |
| | | 3. dst | 1. dst |

7. Kajian Elemen Kurikulum

Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan capaian pembelajaran program studi/*program learning outcomes* dan capaian pembelajaran mata kuliah/*course learning outcomes* ke dalam elemen kurikulum yang telah dirumuskan sebelumnya. Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Program Studi | Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Program Studi | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Elemen Kurikulum | | | | | |
|---------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1..... | 1..... | 1..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | 2..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | 3..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 2..... | 1..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | 2..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | 3..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

8. Bahan Kajian

Langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan dipelajari dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya (merumuskan materi kuliah). Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang

Keterangan:

MK1 dan MK2 beda bahan kajian dalam satu kompetensi. MK3: tiga bahan kajian dengan satu kompetensi. MK5 dan MK6: satu bahan kajian untuk mencapai banyak kompetensi. Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian. Dari contoh pembentukan mata kuliah seperti di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (1) adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (2) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (3) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan SKS mata kuliah. Paradigma KBK memandang SKS sebagai sejumlah kompetensi yang akan dicapai mahasiswa dalam satuan waktu melalui sejumlah pengalaman belajar. Variabel utama dalam penentuan SKS adalah: (1) tingkat kompetensi/kemampuan; (2) kedalaman dan keluasan bahan kajian/materi; (3) cara/strategi pembelajaran; (4) posisi semester di mana pembelajaran dilakukan; (5) perbandingan terhadap seluruh beban studi dalam satu semester (%). Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Indikator | Substansi Kajian/Materi/Isi | Perkiraan Waktu Pengalaman Belajar | | | SKS |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----|------|-----|
| | | | T/D | P/P | L/TK | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan:

T/D:*Teori/Deklaratif*, adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 60 menit.

P/P:Praktikum/Prosedural, adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui serangkaian proses praktikum, penghayatan, pemodelan, simulasi, dengan bobot waktu 1 jam tatap mukasetara dengan 100 menit.

L/TK: *Lapangan/Tataran Kontekstual*, adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui praktik langsung pada situasi dan kondisi nyata di lapangan dan atau masyarakat, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 200 menit. Selanjutnya, apabila pengalaman belajar sebagai hasil penetapan waktu dan strategi pembelajaran telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan bobot sks dengan hitungan:

$$SKS = \frac{1T + \frac{1}{2}P + \frac{1}{4}L}{16 \times 60}$$

10. Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan mata kuliah terdiri atas:

a. Mata Kuliah Umum (MKU)

Kompetensi yang membekali mahasiswa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, ke-Indonesia-an yang didampingi penumbuhan kemandirian berpikir, cerdas, terampil, menghormati keragaman budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air.

b. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)

Kompetensi yang membekali mahasiswa calon guru, dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik (*scientific basic of the art of teaching*).

c. Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)

Kompetensi yang membekali mahasiswa calon gurudengan kompetensi akademik substansi kajian utama (*content knowledge*).

d. Mata Kuliah Keterampilan Prose Pembelajaran (MKKPP)

Kompetensi yang membekali mahasiswa calon guru, untuk dapat mengembangkan keilmuan dari bidang studi berdasarkan praksis-praksis pendidikan yang dianalisis dengan bekal metodologi penelitian.

e. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

Kompetensi yang membekali mahasiswa calon guru, dengan kompetensi khusus yang mencakup teori dan praktik pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelompok peserta didik (*content specific pedagogy*).

Langkah berikutnya adalah mengelompokkan mata kuliah berdasarkan elemen mata kuliah. Tim pengembang dapat merumuskannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

| No. | Kelompok Mata Kuliah | Interval SKS (%) |
|-----|----------------------|------------------|
| 1 | MKU | 20 – 24 (17%) |
| 2 | MKDK | 12 (8%) |
| 3 | MKBK | 80 – 82 (58%) |
| 4 | MKKPP | 15 – 17 (12%) |
| 5 | MKPP | 4 – 6 (5%) |

Kode mata kuliah:

Perumusan kode mata kuliah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kode nama program studi;
2. Satu angka pertama menunjukkan level 6 KKNI (S1);
3. Satu angka kedua menunjukkan semester dimunculkannya mata kuliah;
4. Dua angka terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam kelompoknya.

Contoh:

Mata Kuliah Pendidikan Agama, FIS6101

Keterangan:

FIS : Kode nama program studi

6 : Level 6 KKNI (S1)

1 : Semester 1

01 : Nomor urut pertama di MKU

11. Struktur Kurikulum

Dikenal 2 jenis struktur kurikulum: (1) serial, mata kuliah disusun secara berurut berdasarkan logika dan struktur keilmuan. Mata kuliah semester berikutnya dijadikan sebagai kelanjutan (*advanced*) mata kuliah semester sebelumnya. Mata kuliah dianggap

berhubungan dan bersyarat (*pre-requisite*); (2) paralel, setiap mata kuliah dianggap memiliki kadar logika yang seimbang dan tidak dapat dipandang dalam hubungan struktur keilmuan. Saling mendukung satu sama lain sangatlah mungkin, dan dapat dipelajari dalam waktu bersamaan.

12. Rancangan Pembelajaran

Langkah berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran dalam bentuk rencana program semester (RPS), satuan acara perkuliahan (SAP), bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Khusus untuk kebutuhan ini, format mengacu pada sistem yang dikembangkan melalui Program *LessonStudy* (LS) hingga perubahan berdasarkan kesepakatan.

13. Sistem Pembelajaran

Untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan, Universitas Hamzanwadi mengembangkan sistem pembelajaran diarahkan dalam rangka:

- a. Mengkaji, berlatih, dan menghayati menuju tercapainya kompetensi;
- b. Pembentukan kompetensi profesional lulusan, dengan elemen:
 - 1) Latihan *basic skills* dalam pembelajaran;
 - 2) Perencanaan penerapan secara kontekstual berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis; dan
 - 3) Penerapan secara kontekstual berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis.
- c. Sistem pembelajaran menganut prinsip sebagai berikut:
 - 1) Keaktifan mahasiswa;
 - 2) Proses belajar dengan orientasi higher order thinking (kritis, logis, reflektif, *problemsolving*, dan *judgment*);
 - 3) Pencapaian *instructionaleffects* dan *nurturanceffects*;
 - 4) Pemanfaatan teknologi informasi;
 - 5) Pembelajaran kontekstual;
 - 6) Pembelajaran yang inovatif dan kreatif;
 - 7) *Learningbydoing*.
- d. Mengembangkan pola magang yang dirancang bertahap dan berjenjang, sesuai dengan capaian pembelajaran dari masing-masing program studi yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

A. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar;
2. Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), yang meliputi berpikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan;
3. Proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*);
4. Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan maupun sebagai media pembelajaran;
5. Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari;
6. Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dalam mengaktifkan mahasiswa, seperti menggunakan *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Case Study, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Instruction, Project Based Learning, Problem Based Learning*, dan *Inquiry*;
7. Belajar dengan berbuat (*learning by doing*).

Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang dikembangkan dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dimana proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS. Adapun bentuk pembelajaran berupa:

1. kuliah;
2. responsi dan tutorial;
3. seminar; dan
4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Adapun beban belajar selama pembelajaran dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks) dimana satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Pengertian satu sks tergantung dari bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen:

1. Kuliah, responsi, tutorial : 50 menit/minggu/semester tatap muka
50 menit/minggu/semester penugasan terstruktur
60 menit/minggu/semester belajar mandiri
2. Seminar atau bentuk : 100 menit/minggu/semester tatap muka
pembelajaran lain yang 60 menit/minggu/semester belajar mandiri
sejenis
3. Praktikum, praktik : 160 menit/minggu/semester praktik
studio, praktik bengkel,
praktik lapangan,
penelitian, pengabdian
kepada masyarakat,
dan/atau bentuk
pembelajaran lain yang
setara

B. Sistem Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk mengetahui capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip:

- a. edukatif;
- b. otentik;
- c. objektif;
- d. akuntabel; dan
- e. transparan.

2. Teknik dan instrumen penilaian:

- a. teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- b. instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, penilaian sikap dapat menggunakan lembar observasi, penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

3. Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Sedangkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau;
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Pelaporan penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

| No. | Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot | Kategori |
|-----|-------------|-------------|-------|---------------|
| 1 | 85 -100 | A | 4 | Sangat Baik |
| 2 | 70 – 84,99 | B | 3 | Baik |
| 3 | 55 – 69,99 | C | 2 | Cukup |
| 4 | 40 – 54,99 | D | 1 | Kurang |
| 5 | 0 – 39,99 | E | 0 | Sangat Kurang |

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Adapun komponen penilaian mahasiswa meliputi: UAS (25%), UTS (20%), Tugas (20%), Partisipasi (20%), dan Kehadiran (15%).

C. Waktu Peninjauan Kurikulum

Kurikulum program studi dapat ditinjau secara berkala sekali dalam dua tahun.

D. Format Laporan Penyusunan Kurikulum

Laporan penyusunan kurikulum program studi di Universitas Hamzanwadi mengikuti sistematika berikut:

Sampul Depan

SK Pengesahan Kurikulum dari Rektor Universitas Hamzanwadi

Daftar Isi

Kata Pengantar

1. Dasar Pemikiran
2. Visi Program Studi
3. Misi Program Studi
4. Tujuan Program Studi
5. Profil Lulusan Program Studi
6. Capaian Pembelajaran Program Studi
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
8. Kaitan Capaian Pembelajaran dengan Elemen Kurikulum
9. Pemilihan Bahan Kajian
10. Penetapan Nama dan SKS Mata Kuliah
11. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
12. Sistem Pembelajaran dan Penilaian
13. Evaluasi Kurikulum

Lampiran:

1. RPS
2. SAP

BAB IV

PENUTUP

What's wrong withour class? Demikian John F Kennedy ketika Rusia meluncurkan Sputnik. Cita-cita menjadi perguruan tinggi *unggul, mampu berdaya saing dalam bingkai nilai kesiantrian* akan tercapai, dan akhirnya terbukti *Universitas Hamzanwadi bisa menjadi sama,* salah satunya dengan mengoreksi berbagai kekurangan dan kelemahan pembelajaran kita. Temuan atas kekurangan dan kelemahan itu menjadi landasan perbaikan, diawali dengan pemutakhiran kurikulum. *Inshaallah!*

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.